



salinan

PUTUSAN

Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Devi Agenop, S.H., dkk. advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Mendut No. 4, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3452/Kuasa/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : advokatnurhayati@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi (XXX) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1994 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 27 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 1. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi 02 Agustus 1996, umur 27 tahun
 2. XXX, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 14 April 2004, umur 10 tahun;
 3. XXX, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 21 Agustus 2005, umur 8 tahun;
 4. XXX, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 15 Agustus 2006, umur 18 tahun;4
 5. XXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 03 April 2014, umur 10 tahun;
5. Bahwa kehidupan yang harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Penggugat dan Tergugat mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, sakinah, mawadah, warohmah, akan tetapi sejak tahun 2020 kenyataannya

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi



apa yang didambakan oleh Penggugat hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugat bekerja sendiri Karyawan swasta,;

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian rupa, tanpa arah dan tanpa tujuan tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan bahwasanya perkawinan dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi menjadi suami yang dapat dijadikan Imam dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sehingga perkawinan tersebut putus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan Gugatan Cerai kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Februari 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kab . Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Karena masalah ekonomi tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan penggugat sehingga penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kab. Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi



harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun 3 bulan yang disebabkan Karena masalah ekonomi tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan penggugat sehingga penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta, akhirnya sejak Sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Karena masalah ekonomi tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan penggugat sehingga penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta, karena tergugat sudah tidak di harapkan lagi menjadi suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi



fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 1994 dan telah dikaruniai 5 orang anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak Sejak tahun 2020 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Karena masalah ekonomi tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan penggugat sehingga penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta, karena tergugat sudah tidak di harapkan lagi menjadi suami kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 Hijriah, oleh Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd ttd

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3808/Pdt.G/2024/PA.Bwi